

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Halmahera Tengah

Kabupaten Halmahera Tengah dibentuk sejak tahun 1990 berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1990 dan pada Tahun 2003 telah dimekarkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2003 menjadi dua Kabupaten dan satu Kota, yaitu Kabupaten Halmahera Tengah dengan pusat Pemerintahan di Weda, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan. Sehingga pada saat ini wilayah Kabupaten Halmahera Tengah mempunyai luas 8.381,48 km² (daratan 2.276,83 km² atau 27% dan luas lautan sekitar 6.104,65 km² atau 73%).

Secara geografis Kabupaten Halmahera Tengah berada diantara 15 Lintang Selatan, dan 45 Lintang Utara, 127 45' Bujur Timur sampai 129, 26' Bujur Timur dengan batas-batas sebagai Berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat.
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Tidore Kepulauan.
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Halmahera Timur.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Halmahera Selatan.

Nama Perusahaan yang beroperasi di dalam Kawasan Hutan dan perkebunan masyarakat.

Tabel. 1

Sumber, Informasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Terhadap PT. Weda Bay Nickel, di atas wilayah Adat Suku Sawai dan Suku Tobelo Dalam, tanggal 11-12 Juni 2014.

NO	NAMA PERUSAHAAN	KONSESI
1	PT. Weda Bay Nickel	54.874.00
2	TP. Zhong Hai Metal Mining Indonesia	688.00

3	PT. Fajar Bakti Pertiwi Lintas Nusantara	100.00
4	PT. Takindo Energi	946.00
5	PT. Anugrah Berka Semesta	4.523.00
6	PT. Bakti Pertiwi Nusantara	1.232.00
7	PT. Bumi Halteng Mining	700.00
8	PT. Dharma Rosadi	540.00
9	PT. First Pacific Mining	3.112.00
10	TP. Permata Inti Makmur	1.073.00

Dengan kehadiran beberapa investasi pertambangan yang telah dijelaskan dalam Tabel ini, yang ada di Kabupaten Halmahera Tengah, sangat berdampak signifikan terhadap

kehidupan sosial masyarakat yang hidup di kawasan hutan. Salah satu dampaknya adalah: ³⁴

1. Masuk tanpa konsultasi

Berbagai keterangan warga yang berada di Desa Lelilef Sawai, Lelilef Woyebulen dan Gemaf mengemukakan hal yang sama soal ketidak tahuan mereka terkait dengan wilayah pemukiman dan perkebunan yang masuk dalam areal konsesi perusahaan tambang. Seyogianya perusahaan konsultasi kepada masyarakat sebelum melakukan aktifitas sampai pada penentuan batas wilayah tambang. Sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk mengajukan pendapat dan keberatan, atas segala resiko yang akan mereka terima, salah satunya keberatan akan kehilangan tanah sebagai hak mereka.

2. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Adat

Populasi Suku Sawai kurang lebih 6.000 jiwa sedangkan Suku Tobelo Dalam untuk kelompok Yoran hanya terdapat 9

³⁴ Sumber, Informasi *Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Terhadap PT. Weda Bay Nickel, di atas wilayah Adat Suku Sawai dan Suku Tobelo Dalam*, tanggal 11-12 Juni 2014.

Kepala Keluarga (jumlah jiwanya belum diketahui) yang berdomisili di Akejira. Sementara Suku Sawai (khusus dekat dengan perusahaan ini, rata-rata berdomisili di Gemaf, Sagea, Lelilef Sawai, Lelilef Woyebulen dan Kobe. Pola hidup dan interaksi dua Suku ini berbeda. Suku Sawai lebih terbuka karena mereka hidup dipesisir yang mudah berinteraksi dengan pihak luar, sementara suku Tobelo dalam sedikit tertutup sebab mereka hidup di dalam hutan Halmahera. Beda juga mata pencahariannya. Suku Sawai banyak yang berprofesi sebagai petani dan nelayan, sementara suku Tobelo Dalam lebih memilih berburu dan meramu.

3. Militerisme dan Meningkatnya Kriminalisasi Warga

Banyak warga yang harus berurusan dengan polisi, bahkan pada tahun 2012, salah satu warga adat Lelilef Sawai bertahan tanahnya tidak dijual kepada perusahaan harus menerima resiko di penjarahkan selama 1 tahun dengan alasan yang tidak jelas. Pada tahun 2013 tercatat ada 5 warga yang ditetapkan sebagai tersangka dengan motif yang berbeda, 1 warga

Kobe ditetapkan tersangka karena membuka lahan kebun di kawasan hutan, 4 orang warga Gemaf ditetapkan tersangka karena menahan alat berat milik perusahaan, karena perusahaan melakukan pengoboran di dalam kebun mereka tanpa memberitahukan lebih dulu. Tahun 2014, salah satu warga Lelilef ditetapkan tersangka dengan dugaan melakukan pembakaran hutan di kebunnya sendiri, yang ada di dalam wilayah konsesi perusahaan.

4. Kondisi Lingkungan

Beberapa sungai yang terdapat di wilayah sekitar perkampungan penduduk airnya sudah mulai berwarna kuning setiap musim hujan, pada hal sebelum masuknya perusahaan kondisi air tidak seperti itu walaupun hujan sampai 4 hari lamanya. Air tersebut tidak bisa dipergunakan lagi oleh warga baik untuk minum, mencuci dan mandi. Bahkan kadang warga kesulitan air bersih karena pengaruh air sungai yang kuning tidak bisa diambil lagi. Penyakit ISPA sering di derita oleh masyarakat, terutama oleh anak-anak kecil yang berusia 5-10 tahun. Ini

disebabkan oleh alat-alat berat (Mobil) milik perusahaan pertambangan di dalam perkampungan. Saat musim panas debu tanah merah tersebut ditiup angin.

5. Sumber Ekonomi Masyarakat yang Terancam ³⁵

Kebun-kebun warga yang ditanami Pala, Kelapa, Coklat dan Cengkeh, sangat terancam karena masuk dalam wilayah konsesi perusahaan, yang nanti satu ketika bisa diambil oleh perusahaan dengan sistem ganti rugi. Selain itu juga sumber pangan masyarakat seperti Sagu juga terancam. Di Desa Gemaf ada 4-3 hektar lahan Sagu yang masuk dalam konsesi perusahaan Sagu merupakan makan pokok masyarakat Sawai. Dulu sebelum masuknya perusahaan, masyarakat bisa leluasa mencari kebutuhan sandang-pangan dengan mudah, sementara saat ini mereka tidak bisa membuka lahan perkebunan lain kecuali di luar dari wilayah konsesi perusahaan. Akses masyarakat terhadap hutan untuk mencari kebutuhan kayu bakar juga terbatas, disebabkan larangan petugas perusahaan. Selain itu juga wilayah

³⁵ Sumber, *Laporan Pemantauan Lapangan (AMAN) aktifitas perusahaan pertambangan*, tanggal 28 Januari 2013.

pesisir laut dilarang nelayan lokal untuk mencari ikan disitu. Pada hal tempat-tempat seperti ini dulu sebelum masuk perusahaan, menjadi lokasi yang sering dipergunakan warga untuk mendapat ikan.

Kondisi yang dialami kedua Suku ini kesalahan dalam kebijakan di sektor sumber daya alam. Upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengandalkan sektor tambang tidak mempertimbangkan aspek lain baik lingkungan maupun hak hidup masyarakat adat diatas wilayah adat mereka. Dampak yang dirasakan masyarakat adat yang timbul dari kegiatan pertambangan perusahaan itu merupakan potret nyata adanya pelanggaran hak-hak konstitusional warga masyarakat, seharusnya Pemerintah hadir untuk memberikan perlindungan kepada warganya, bukan hadir dalam bentuk yang berbeda seperti tindakan aparat dan kepolisian.³⁶

Keberadaan perusahaan telah memutuskan mata rantai ekonomi bagi masyarakat adat Sawai dan Tobelo Dalam. Tentu

³⁶ Sumber, AMAN, *Terhadap PT. Weda Bay Nickel Diatas Wilayah Adat Suku Sawai dan Tobelo Dalam*, tanggal 11-12 Juni 2014.

ini akan menimbulkan masalah yang dikemudian hari semakin kompleks. Kemiskinan, konflik sosial dan pencemaran lingkungan menjadi tontonan dalam kehidupan masyarakat adat yang berada di sekitar wilayah pertambangan. Semua itu terjadi disebabkan pengabaian yang dilakukan. Pemerintah harus hadir memberikan keadilan kepada masyarakat, menindak secara tegas terhadap perusahaan yang lalai menjalankan aturan hukum yang berlaku di Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. Jika tidak dilakukan maka perlawanan warga terhadap kebijakan ini adalah suatu pembenaran.

B. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Konflik Perkebunan Sebagai Usaha Pertambangan antara Masyarakat dan Korporasi di Kabupaten Halmahera Tengah

Konflik yang terjadi di Kabupaten Halmahera tengah adalah konflik antara Pihak Korporasi diantaranya PT. Weda Bay Nickel dan PT. Takindo dengan masyarakat sebagai pemilik tanah. Konflik tersebut bisa dikategorikan sebagai konflik Agraria. Konflik bermula pada saat Pemerintah Daerah telah

mengeluarkan kebijakan dan kemudian mengeluarkan Izin Areal Penggunaan Lain kepada Pihak Korporasi di dalam perkebunan masyarakat sebagai Pemilik Hak Atas Tanah. Dengan dikeluarkannya Izin Areal Penggunaan Lain, masyarakat yang sehari-harinya tinggal dan hidup dari hasil usaha perkebunan dipaksa untuk tunduk kepada keputusan pemerintah.³⁷

Masyarakat saat ini tidak bisa lagi mengelola tanah perkebunannya, dan bahkan akses mereka terhadap tanah dibatasi oleh perusahaan yang berdiri di atas tanah milik warga. Secara langsung maupun tidak langsung pemerintah telah melakukan pengusuran terhadap masyarakat dari tanahnya sendiri dengan dalil Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Halmahera Tengah. Konflik muncul ketika masyarakat dipaksa untuk menjual tanah kepada pihak perusahaan, kemudian dispenasi harga ganti rugi tanah yang ditawarkan oleh perusahaan merujuk pada aturan Pemerintah Daerah (Perda), yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan menurut masyarakat

³⁷ Hasil Wawancara Bapak Kasim Abdullah, *Perwakilan dari Perusahaan, sebagai supervisor Desa Lelilef Woye Bulen*, Pada Tanggal 22 Mei-2016.

setempat terlalu rendah tawaran yang di negosiasikan oleh perusahaan, selain itu tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah, serta masalah kepemilikan tanah yang telah berganti status menjadi harta warisan pun menambah faftar panjang konflik yang terjadi.³⁸

Pada sisi yang lain pemerintah memngeluarkan perizinan harus memperhatikan pula hak-hak masyarakat, sebagai pemilik sah atas tanah perkebunan yang dibangun sebelum perusahaan itu ada. Proses yang dilakukan harus transparans, akuntabel, dan harga tanah yang ditawarkan perusahaan harus wajar dan adil sesuai kehendak masyarakat. (Hasil Wawancara Bapak Kasim Abdullah, Perwakilan dari Perusahaan, sebagai supervisor Desa Lelilef Woye Bulen, Pada Tanggal 22 Mei-2016.

Konflik perkebunan ini terjadi disebabkan juga sektor pertambangan dan sektor kehutanan, merupakan problem yang ada di Kabupaten Halmahera Tengah. Disebabkan adanya pengambilalihan hak dan tidak dihargainya hak-hak komunal,

³⁸ *Ibid*,

baik itu individual maupun masyarakat secara kolektif. Dalam konteks ini masyarakat merasa dirugikan dan dirampas haknya, atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun perusahaan. Sejauh ini upaya yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan pemerintah dalam penyelesaian konflik hampir tidak ada, semacam ada proses pembiaran sehingga konflik itu tumbuh-subur.³⁹

Pelibatan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan lahan perkebunan masyarakat Lelilef Sawai, dan Lelilef Woye Bulen, dengan perusahaan untuk proses negosiasi harga lahan. Tidak melibatkan masyarakat tetapi melakukan proses negosiasi itu dari pihak Pemerintah Daerah, yang seharusnya proses negosiasi harga lahan harus dari masyarakat. Selama ini Pemerintah Daerah lebih cenderung berpihak pada perusahaan.

⁴⁰50/50/50/

³⁹ Hasil Wawancara Bapak Munadi Kilkoda, *sebagai Ketua Pengurus Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Maluku Utara*, pada tanggal 28 Juli-2018.

⁴⁰ *Ibid*,

Perusahaan sebagai sumber konflik, dan menjadi aktor utama, menguasai hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat, dalam proses pembebasan lahan perkebunan, kita bicara pada konteks ekonimis masyarakat sangat dirugikan. Karena tanah masyarakat dibayar dengan standar Rp. 80.000,-/M2 dan Rp. 90.000,-/M2, dibiarkan untuk melepaskan tanahnya di pihak perusahaan. Masyarakat yang tadinya petani dipaksa harus menjadi pengusaha, dengan modal yang didapat dari penjualan tanah. (Hasil Wawancara Bapak Munadi Kilkoda, sebagai Ketua BPH AMAN Malut, pada tanggal 28 Juli-2018).

Uraian konflik perkebunan antara korporasi dan masyarakat yang telah dijelaskan diatas, penulis ingin menjelaskan beberapa teori konflik yang dikemukakan oleh para pakar diantaranya adalah Ibnu Khaldun, sebagaimana berpendapat, bahwa konflik bukanlah berdiri sendiri dan terpisah dari yang lain, tetapi konflik muncul dan berkembang dari interaksi antara individu dan antara kelompok dan suku-suku dalam berbagai aktivitas sosial, politik dan ekonomi. Menurutnya terdapat tiga perspektif konflik berkaitan langsung dengan

kondisi sosial, ekonomi dan politik pada waktu tertentu. *Pertama*, perspektif psikologis yang merupakan dasar sentimen dan ide yang membangun hubungan sosial di antara berbagai kelompok manusia (keluarga, suku, dan lainnya). *Kedua*, fenomena politik yang berhubungan dengan perjuangan memperebut kekuasaan dan kedualatan yang melahirkan imperium, dinasti dan negara. *Ketiga*, fenomena ekonomi yang berhubungan pemenuhan kebutuhan ekonomi baik pada tingkat individu, keluarga, masyarakat maupun Negara.⁴¹

Padangan Ibnu Khaldun pada aspek yang pertama berkaitan dengan kecenderungan subjektif manusia yang memiliki rasa cinta dan kasih sayang terhadap keterunan, keluarga, kelompok, suku dan Negara, perasaan itu dimanifestasikan dalam berbagai aktifitas seperti kerjasama, kesetiaan, solidaritas dan saling bantu membantu dalam berbagai hal. Selain itu, dalam diri manusia tersimpan potensi yang mengarahkan kepada aktivitas yang bersifat agresif, implikasi

⁴¹ Muryanti dkk, 2013, *Teori Konflik dan Konflik Agraria di Pedesaan*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, hlm 23-26.

dari sikap ini melahirkan pertikaian, permusuhan dan bahkan pertumpahan darah.

Aspek kedua berkorelasi secara langsung dengan usaha mendirikan suatu Negara guna memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Adanya Negara menjadi sarana untuk memediasi kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya yang beragam dengan dengan keahlian yang bervariasi seperti pekerjaan. Namun dalam upaya mendirikan Negara, mempertahankan Negara dan memperluas wilayahnya, tidak sedikit menimbulkan pertentangan dan pertikaian diantara warga Negara. Setiap Negara memiliki raja yang memerintah, tugasnya untuk menjamin hak-hak individu agar tidak terjadi tindakan perampasan dan permusuhan, melalui penguasalah suatu Negara dapat memberikan kemakmuran kepada warganya dan itu mungkin dicapai dalam situasi dan kondisi permusuhan dan anarkis.

Aspek ketiga berkaitan dengan usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Faktor ekonomi menjadi penyebab kuat munculnya konflik terutama dalam kemakmuran

warga. Ibnu Khaldun menulis bahwa antara daerah yang ada, meski memiliki iklim yang sama, belum tentu memiliki kesuburan yang sama. Penduduknya belum tentu memiliki taraf hidup yang lebih baik. Perbedaan ini dan upaya untuk kebutuhan hidup warganya menjadi penyebab manusia untuk hidup bersama dan membentuk masyarakat dan Negara. Dalam Negara, penguasa akan membuat regulasi yang berkaitan dengan kepentingan kolektif masyarakat itu, Negara memungut pajak, iuran dan retribusi yang dapat menunjang peran Negara dalam mensejahterakan rakyatnya. Negara juga memberikan peluang kerja dan mengorganisir potensi-potensi yang ada di dalamnya untuk membangun Negara menjadi lebih makmur.⁴²

Ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa teori konflik Ibnu Khaldun terpetakan dalam bingkai besar tentang masyarakat yang disebut *ashobiyah*.

Konsep ini dapat diartikan sebagai kedekatan hubungan seseorang dengan golongan atau kelompoknya dan berusaha

⁴² *Ibid*,

sekuat tenaga memegang prinsip nilai-nilai yang dianut oleh kelompok tersebut. Meskipun, banyak versi terjemahan yang digunakan untuk mengartikan *ashobiyah* tersebut, misalnya solidaritas kelompok, ras dan golongan lainya. Secara umum, konsep *ashobiyah* Khaldun memiliki spektrum luas dalam menjelaskan relasi-relasi kultural, setidaknya terdapat lima bentuk *ashobiyah*; *Pertama*, *ashobiyah* kekerabatan dan keterunan adalah *ashobiyah* yang paling kuat, *Kedua*, *ashobiyah* persekutuan, terjadi karena keluarnya seseorang dari garis keturunannya yang semula ke garis keturunan lain, *Ketiga*, *ashobiyah* kesetian yang terjadi karena terjadi peralihan seseorang dari garis keturunan dan kekerabatan ke keturunan yang lain akibat kondisi sosial, *Keempat* *ashobiyah* penggabungan, yaitu *ashobiyah* yang terjadi karena larinya seseorang dari ke keluarga dan kaum yang lain, *Kelima*, *ashobiyah* perbudakan yang timbul dari hubungan antara para budak dan kaum mawali dengan tuan-tuan mereka.

Konflik perkebunan yang terjadi disebabkan oleh pihak perusahaan mengusur lahan perkebunan warga sebelum tanah

dibayar, dalam proses pengukuran tanah masyarakat pun tidak dilakukan secara adil. Hak kepemilikan tanah yang maknai masyarakat adalah hak ulayat, berbicara hak ulayat berarti jauh dari aturan yang diterapkan oleh pemerintah yang menyatakan bahwa tanah ini termasuk tanah Negara. Dan menurut masyarakat, tanah itu memiliki nilai sosial yang sangat erat. Masyarakat tidak bisa dipisahkan dari hubungannya dengan tanah ulayat secara permanen.

Maka kami sebagai masyarakat yang masih bertahan tidak mau melepaskan tanah kepada perusahaan, karena kami sebagai petani dari dulu sampai sekarang adalah bercocok tanam, dan berkebun. Tanah merupakan sumber pokok kehidupan, dengan tanah kami bisa berkebun dan bertahan hidup untuk anak cucu kedepan.⁴³

Perusahaan selama ini tidak ada upaya untuk melakukan penyelesaian konflik perkebunan, konflik perkebunan berawal dari pihak perusahaan tidak memiliki niat baik untuk melakukan

⁴³ Hasil Wawancara dengan Bapak Hernemus Takuling, *sebagai masyarakat Desa Lelilef Sawai*, pada tanggal 22 Mei-2018.

negosiasi dengan masyarakat yang memiliki tanah. Perusahaan dalam konflik perkebunan tidak pernah melakukan upaya-upaya mediasi.⁴⁴

Pemerintah Daerah seharusnya hadir di tengah-tengah masyarakat, untuk menyelesaikan konflik. tetapi kenyataannya Pemerintah Daerah tidak melakukan upaya dalam proses penyelesaian konflik. Pemerintah juga menganggap masyarakat melakukan perlawanan terhadap perusahaan, pemerintah juga membiarkan konflik perkebunan antara masyarakat dan korporasi terus berjalan. (Hasil Wawancara Bapak Hernemus Takuling, masyarakat dari Desa Lelilef Sawai, pada tanggal 22 Mei-2018).

Terjadinya konflik perkebunan itu juga disebabkan oleh batas-batas lahan perkebunan masyarakat, tidak diteliti secara baik oleh perusahaan. Sehingga terjadi pengklaiman antara masyarakat dengan masyarakat, dan benturan kepentingan ekonomi. Masyarakat melepaskan lahan perkebunannya kepada

⁴⁴ *Ibid*,

perusahaan 70% merupakan lahan garapan yang sudah ditanami Cengke, Pala, dan Pohon Kelapa.

C. Penyelesaian Konflik Perkebunan Antara Masyarakat dan Korporasi yang terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah

Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah harus memiliki upaya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan kebijakan yang bertumpu pada kemitraan dan partisipasi para pelaku pembangunan dalam mengelola sumber daya alam yang optimal. Untuk itu diharuskan ada koordinasi dari seluruh aspek yang arahnya adalah pembangunan yang beerwawasan lingkungan hidup. Selain itu disadari bahwa sumber daya alam berkedudukan sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Pembangunan yang berkaitan dengan sumber daya alam hendaknya ditata serta dikelola sebaik-baiknya, untuk menyangga kehidupan kini dan mendatang. Pemerintah Daerah berkewajiban bagi setiap orang untuk memelihara kemampuan lingkungan

hidup agar dapat tetap dimanfaatkan untuk perlindungan dan kebutuhan manusia atau makhluk hidup lainnya.⁴⁵

Disinilah peran penting kehadiran Pemerintah Daerah, kaitanya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah. Dalam Pasal (2) yang menjelaskan penetaan ruang wilayah Kabupaten Halmahera Tengah bertujuan untuk mewujudkan wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan potensi sumber daya laut, pertanian, pertambangan dan pariwisata dengan tetap mewujudkan keharmonisan lingkungan alam dan buatan, serta keserasian antara wilayah dan sektor.

Koordinasi antar pihak dan dinas terkait yang ada merupakan ciri dari harmonisasi hukum. Harmonisasi ini dilakukan agar menjaga keselarasan, kemantapan dan keutuhan konsep peraturan undang-undang. Aturan yang diterbitkan oleh dinas terkait idealnya tidak berbenturan satu sama lain atau

⁴⁵ Samsul Wahidin, 2014, *Dimensi Hukum Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 25.

tumpang tindih perizinan. Aturan yang diterbitkan juga tidak boleh multi tafsir, agar semua pihak satu penafsiran dalam membaca aturan tersebut. Ini merupakan upaya penyelesaian sengketa antara masyarakat dan korporasi yang terjadi, kemudian menghindari perbedaan penafsiran agar hukum itu dapat ditegakkan dan adanya kepastian hukum. Aturan tersebut harus memenuhi nilai-nilai filosofis, sosiologis, budaya dan yuridis, kesemuanya itu harus harmoni ilmiah. Dalam konteks perizinan pertambangan idealnya adalah ketegasan hukum, kepastian hukum, dan yang tidak kalah penting merupakan keadilan.

Hambatan-hambatan dalam penyelesaian konflik antara masyarakat dan korporasi tersebut di atas, dapat diminimalkan dengan beberapa cara. Inventarasi perkebunan masyarakat yang ada di kawasan hutan, dan pembangunan yang berkelanjutan, berdasarkan kepentingan seimbang tetap menjaga keseimbangan pembangunan. Tujuannya tidak lain adalah menyelamatkan dan melindungi masa kini dan masa yang akan datang.

D. Konsep ke Depan dalam Penyelesaian Konflik Perkebunan Antara Masyarakat dan Korporasi di Kabupaten Halmahera Tengah

Pembangunan merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Hakekat pembangunan adalah bagaimana agar kehidupan hari depan lebih baik dari hari ini. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, berperan sentral, peranannya sangat menentukan dalam kehidupan sosial masyarakat. Untuk itu sudah selayaknya pemerintah memiliki paradigma berpikir yang *concern* sepenuhnya terhadap kepentingan masyarakat, berbagai kebijakan yang dibuat harus menjadi dasar hubungan harmonis antara masyarakat dengan Pemerintah yang berdasarkan pembangunan yang berkelanjutan itu sendiri.

Penegakan hukum merupakan upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan dan kebijakan yang diambil, gunanya adalah agar diataati sebagai

pedoman dan sebagai filter atas perilaku dalam kebijakan. Namun demikian, untuk pelaksanaannya tergantung kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini khususnya pemerintah. Secara konkret diberikan kewewenangan oleh hukum untuk menjamin fungsinya norma hukum.

Oleh karena itu penegakan hukum menjadi kewajiban dari seluruh kewajiban dari seluruh masyarakat. Untuk itu pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak. Masyarakat harus berperan aktif di dalamnya, dan tidak semata mengandalkan tindakan pemerintah khususnya penegakan hukum. Tujuan utamanya adalah untuk tetap mempertahankan dan lingkungan yang dapat dinikmati oleh setiap manusia dengan tidak mengganggu lingkungannya sendiri.

Di dalam hal penegakan hukum, maka penanganan masalahnya Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, seharusnya menjadi bagian dari proses kebijakan pembangunan, hal ini sangat penting dengan mengingat bahwa sangat diperlukan bukan hanya adanya penyempurnaan ketentuan perundang-

undangan. Namun demikian, termasuk yang mendasar adalah kemampuan lembaga hukum atau Pemerintah dalam menyerap nilai-nilai hukum yang berkembang di dalam masyarakat.⁴⁶

Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dalam kebijakannya harus mempertimbangkan masalah lingkungan hidup, tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup adalah salah satu masalah sosial yang secara konkret menjadi tanggung jawab manusia. Hal karena manusia merupakan bagian dari lingkungan hidup itu sendiri, yang punya akal budi untuk mengelola dan melestarikannya. Pada dasarnya kerusakan lingkungan hidup terjadi saat lingkungan tempat tinggal makhluk hidup mengalami penurunan kualitas. Hal ini berakibat pada kemampuannya sebagai tempat tinggal menjadi menurun, lingkungan hidup memang sejatinya harus dijaga karena tempat tinggal ini memengaruhi bagaimana makhluk hidup menjalani hidupnya, penurunan kualitas diakibatkan oleh perilaku manusia.

⁴⁶ H. Joni, 2015, *Hukum Lingkungan Kehutanan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 3-11.

Pada perspektif konstitusional, dijelaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan Hak Asasi Manusia atau warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat 1. Dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pada dasarnya hukum mempunyai kedudukan dan arti penting dalam pemecahan masalah lingkungan hidup, yaitu sebagai pedoman dan dasar yang bersifat oprasional serta terukur. Hukum lingkungan dalam hal ini merupakan serangkain norma yang merupakan kebijakan Negara. Dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten Halmahera Tengah sebagai institusi yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan.

Dalam pemahaman sederhana, Allah SWT mewanti-wanti manusia agar jangan membuat kerusakan di permukaan bumi ini. Merusak dalam arti secara fisik dengan berbuat yang tidak

semestinya maupun merusak sumber kehidupan. Bumi adalah tempat hidup yang diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya tempat manusia itu sendiri.

Di dalam pemahaman ini, bumi beserta isinya adalah amanah bagi manusia agar manusia memanfaatkan dan menjaga dari kerusakan. Sesungguhnya Allah SWT telah memberikan semua yang ada di bumi hanya untuk manusia dan memberikan kepada manusia yang terbaik. Manakalah pada akhirnya keburukan menimpa, maka pada dasarnya itu adalah akibat manusia tidak dapat menjaga amanah yang telah diberikan oleh Allah SWT.